



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardiono Bin Sadiyo;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 001/002 Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sumardiono Bin Sadiyo ditangkap Tanggal 1 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDIONO Bin SADIYO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDIONO Bin SADIYO dengan pidana penjara selama 1 Tahun & 5 Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15 warna biru
 - 2 (dua) buah buku tulis warna hijau
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUMARDIONO Bin SADIYO, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Ratu RT/RW 001/002 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, saksi Suprayogi Bin Soepomo, saksi Puji Gunawan Bin Thoyib Abidin dan saksi Bambang Kristiawan Bin A. Bustomi (Yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sungkai Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Negeri Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Suprayogi bersama-sama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Bambang Kristiawan langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan rumah terdakwa, saksi Suprayogi, saksi Puji Gunawan dan saksi Bambang Kristiawan melihat terdakwa sedang berada didepan rumah sedang menulis sesuatu dibuku sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya sedang memegang handphone, melihat hal tersebut saksi Suprayogi bersama-sama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Bambang Kristiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15 warna biru yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama RAJA BANDOT, 2 (dua) buah buku tulis warna hijau yang berisi nomor togel hasil silangan dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungkai Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Muhamad Ari Prastiawan untuk membuat akun judi jenis togel (toto gelap) di situs RAJA BANDOT dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru milik terdakwa, setelah anak terdakwa selesai membuat akun judi jenis togel online dengan nama akun *keongbalap1*, kemudian terdakwa menyuruh



anaknya untuk Top Up/isi Saldo melalui akun DANA milik anak terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anaknya untuk mendepositkan sejumlah uang yang ada di akun DANA tersebut ketujuan rekening atau akun DANA milik situs *RAJA BANDOT*, setelah sejumlah uang yang didepositkan tersebut sudah masuk kedalam akun *RAJA BANDOT* tersebut, terdakwa segera merumus atau menyilang nomor togel pasaran hongkong, setelah selesai menyilang lalu terdakwa memanggill anaknya kembali untuk memasang nomor togel hongkong secara online di situs *RAJA BANDOT* dengan nama akun *keongbalap12* dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru milik terdakwa tersebut, setelah selesai memasang kemudian terdakwa menunggu pengumuman nomor yang keluar, apabila nomor atau angka yang dipasang oleh terdakwa tembus maka terdakwa akan mendapatkan hadiah/uang dan terdakwa menyuruh anaknya kembali untuk mencairkan uang tersebut ke BRI Link terdekat;

- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan selama melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih sebesar Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUMARDIONO Bin SADIYO, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Ratu RT/RW 001/002 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, saksi Suprayogi Bin Soepomo, saksi Puji Gunawan Bin Thoyib Abidin dan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu



Bambang Kristiawan Bin A. Bustomi (Yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sungkai Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Negeri Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Suprayogi bersama-sama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Bambang Kristiawan langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan rumah terdakwa, saksi Suprayogi, saksi Puji Gunawan dan saksi Bambang Kristiawan melihat terdakwa sedang berada didepan rumah sedang menulis sesuatu dibuku sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya sedang memegang handphone, melihat hal tersebut saksi Suprayogi bersama-sama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Bambang Kristiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15 warna biru yang didalamnya terdapat situs judi togel dengan nama RAJA BANDOT, 2 (dua) buah buku tulis warna hijau yang berisi nomor togel hasil silangan dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungkai Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Muhamad Ari Prastiawan untuk membuat akun judi jenis togel (toto gelap) di situs RAJA BANDOT dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru milik terdakwa, setelah anak terdakwa selesai membuat akun judi jenis togel online dengan nama akun keongbalap1, kemudian terdakwa menyuruh anaknya untuk Top Up/isi Saldo melalui akun DANA milik anak terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anaknya untuk mendepositkan sejumlah uang yang ada di akun DANA tersebut ketujuan rekening atau akun DANA milik situs RAJA BANDOT, setelah sejumlah uang yang didepositkan tersebut sudah masuk kedalam akun RAJA BANDOT tersebut, terdakwa segera merumus atau menyilang nomor togel pasaran hongkong, setelah selesai menyilang lalu terdakwa memanggil anaknya kembali untuk memasang nomor togel hongkong secara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu



online di situs *RAJA BANDOT* dengan nama akun *keongbalap12* dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru milik terdakwa tersebut, setelah selesai memasang kemudian terdakwa menunggu pengumuman nomor yang keluar, apabila nomor atau angka yang dipasang oleh terdakwa tembus maka terdakwa akan mendapatkan hadiah/uang dan terdakwa menyuruh anaknya kembali untuk mencairkan uang tersebut ke BRI Link terdekat;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan selama melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih sebesar Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut bukan sebagai mata pencaharian dikarenakan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puji Gunawan Bin Thoyib Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan bermain Judi Togel Online;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Negeri Ratu Kec.Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap sudah memasang Togel dan cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut menyuruh anak Terdakwa untuk transfer uang pasangan lalu Terdakwa pasang Nomor



Togel tersebut melalui Handphone dan orang lain dapat menitip pasangan melalui Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo type y15s warna biru, 2 (dua) buah buku tulis warna hijau dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa, tidak membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dan keuntungan Terdakwa dari orang memasang Togel Terdakwa mendapatkan Fee saja;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berdagang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memainkan dan memasang nomor dalam permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Bambang Kristiawan Bin A Bustomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan bermain Judi Togel Online;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Negeri Ratu Kec.Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap sudah memasang Togel dan cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut menyuruh anak Terdakwa untuk transfer uang pasangan lalu Terdakwa pasang Nomor Togel tersebut melalui Handphone dan orang lain dapat menitip pasangan melalui Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo type y15s warna biru, 2 (dua) buah buku tulis warna hijau dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dan keuntungan Terdakwa dari orang memasang Togel Terdakwa mendapatkan Fee saja;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berdagang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memainkan dan memasang nomor dalam permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel pada Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 001/002 Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa setelah selesai memasang nomor togel;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara membuka situs Togel melalui Google dan Terdakwa membuat akun untuk bisa masuk ke situs Togel tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo type y15s warna biru, 2 (dua) buah buku tulis warna hijau dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa pernah menang dan mendapatkan keuntungan dari perjudian Togel tersebut dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Rokok;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15 warna biru;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah buku tulis warna hijau;
3. 2 (dua) buah pulpen warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 295/Pen.Pid/2022/Kbu Tanggal 22 September 2022. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Puji Gunawan Bin Thoyib Abidin bersama dengan saksi Bambang Kristiawan Bin A Bustomi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan bermain Judi Togel Online;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Negeri Ratu Kec.Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi Puji Gunawan Bin Thoyib Abidin bersama dengan saksi Bambang Kristiawan Bin A Bustomi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap sudah memasang Togel dan cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut menyuruh anak Terdakwa untuk transfer uang pasangan lalu Terdakwa pasang Nomor Togel tersebut melalui Handphone dan orang lain dapat menitip pasangan melalui Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo type y15s warna biru, 2 (dua) buah buku tulis warna hijau dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara membuka situs Togel melalui Google dan Terdakwa membuat akun untuk bisa masuk ke situs Togel tersebut;
- Bahwa, tidak membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu



- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berdagang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memainkan dan memasang nomor dalam permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek



hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Barang Siapa*" adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa bernama Sumardiono Bin Sadiyo yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sumardiono Bin Sadiyo sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa mendapat izin yaitu secara tanpa hak menunjuk kepada tidak adanya alas hak berdasarkan hukum yang dimiliki oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap - tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan atau disertai oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa saksi Puji Gunawan Bin Thoyib Abidin bersama dengan saksi Bambang Kristiawan Bin A Bustomi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan bermain Judi Togel Online, penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Negeri Ratu Kec.Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sudah memasang Togel dan cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut menyuruh anak Terdakwa untuk transfer uang pasangan lalu Terdakwa pasang Nomor Togel tersebut melalui Handphone, dan cara Terdakwa memainkan perjudian jenis togel tersebut dengan cara membuka situs Togel melalui Google dan Terdakwa membuat akun untuk bisa masuk ke situs Togel tersebut, serta dalam permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel dan untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja dan Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memainkan dan memasang nomor dalam permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15 warna biru;

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, terhadap barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah buku tulis warna hijau;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam;



bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardiono Bin Sadiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15 warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah buku tulis warna hijau;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M., Sheilla Korita, S.H .masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2023 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)